

SERTIFIKASI INSPEKTUR DAN AUDITOR PERKERETAAPIAN
2018

PERMENHUB NO. 86 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1289, 26 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI INSPEKTUR DAN AUDITOR
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 248 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan meningkatkan kompetensi serta memenuhi kebutuhan inspektur dan auditor perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian meliputi inspektur perkeretaapian, auditor perkeretaapian, dan sanksi administratif.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2018 dan ditetapkan tanggal 14 September 2018.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2011 tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2011 tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 12 hlm.